

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan demokrasi di Indonesia pada era Reformasi bergerak dengan sangat cepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mendukung perkembangan demokrasi tersebut. Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan demokrasi di Indonesia yang salah satu hasilnya ialah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang terbentuk dari konstitusi yang demokratis, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan demokrasi konstitusional yang coba dibangun pada era Reformasi saat ini.

Keputusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan calon perseorangan dalam pilkada merupakan perwujudan negara hukum demokrasi karena memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negara. Putusan tersebut merupakan salah satu bentuk perkembangan demokrasi karena memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-hak politiknya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Melihat perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia pada era Reformasi yang berlangsung dengan sangat cepat, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang memperbolehkan Calon Perseorangan mencalonkan diri dalam pelaksanaan pilkada merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perkembangan demokrasi di Indonesia tersebut. Dengan putusan tersebut, perkembangan demokrasi dapat dirasakan langsung oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu kebebasan untuk menggunakan hak politiknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk pemerintah, agar segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir calon perseorangan dalam pelaksanaan pilkada agar momentum perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah dimulai oleh Mahkamah Konstitusi dapat terus berjalan. Wujud peraturan perundang-undangan yang menurut penulis tepat untuk mengakomodir kepentingan calon perseorangan dalam pilkada ialah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai salah satu cara agar calon perseorangan dapat dengan segera diaplikasikan dalam pelaksanaan pilkada dan untuk mencegah terjadinya tarik-menarik kepentingan oleh partai politik yang dapat menggagalkan usaha tersebut. Selain itu, Perpu merupakan produk hukum yang bertujuan mengisi kekosongan hukum dalam keadaan mendesak

mengingat proses pembuatannya yang tidak terlalu lama dan tidak banyak terjadi tarik-menarik kepentingan politik dalam proses pembuatannya.

- 2) Untuk Mahkamah Konstitusi, agar sebaiknya para Hakim Konstitusi tidak hanya beranggotakan para ahli di bidang hukum, tetapi juga para ahli di bidang-bidang lainnya, seperti ahli politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengingat aspek-aspek yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengatur masalah hukum, tetapi juga mengatur masalah politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
- 3) Untuk partai politik, agar lebih demokratis dalam rekrutmen politik dalam hal pengisian jabatan politik sehingga citra partai politik menjadi lebih demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Latif, H., 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Georg Sorensen, 2003, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gregorius Sahdan, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Pondok Edukasi, Bantul.
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung.
- Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Joeniarto, 1989, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rhona K. Smith, at. al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Sri Soemantri, 1974, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

International Covenant On Civil And Political Rights.

Website:

<http://www.simpuldemokrasi.com/simpul/>, Setia Permana, *Reputasi Demokrasi Indonesia* (22 Desember 2007), tanggal 3 Oktober 2008.

<http://www.mail-archive.com/bursa-buku/>, Rachmad, *Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, 3 Tahun Mahkamah Konstitusi* (30 Agustus 2006), tanggal 3 Oktober 2008.

<http://www.komunitasdemokrasi.or.id/diskusi1/>, Mohamad Sukri, *Calon Independen Dan Demokrasi Perwakilan: Implikasi Hukum Dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi* (13 Agustus 2007), tanggal 21 Oktober 2008.

<http://thomsonmartuaparulian.wordpress.com/>, Thomson Martua Parulian Sinaga, *Calon Independen: Era Baru Demokrasi Kita* (4 November 2007), tanggal 21 Oktober 2008.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita/>, Arief Hidayat, *Polemik Calon Perseorangan* (7 April 2008), tanggal 21 Oktober 2008.

<http://rechtboy.wordpress.com/>, Rudy, *Aspek Hukum Putusan MK Mengenai Calon Independen* (26 Oktober 2007), tanggal 23 Oktober 2008.

<http://www.tempointeraktif.com/>, *Sejarah Pemilu Di Indonesia* (19 Maret 2004), tanggal 05 September 2008.